



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|-----|----------------------------|---|---|
| I | Nama Lengkap | : | WARJIYA |
| | Tempat lahir | : | Sleman |
| | Umur / tanggal lahir | : | 52 Tahun / 14 Januari 1963 |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Kewarganegaraan/kebangsaan | : | Indonesia |
| | Tempat tinggal | : | Dusun Plombangan Rt.02, Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. |
| | Agama | : | Islam |
| | Pekerjaan | : | PNS |
| II | Nama Lengkap | : | LEGIMAN |
| | Tempat lahir | : | Bantul |
| | Umur / tanggal lahir | : | 45 tahun / 09 April 1969 |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Kewarganegaraan/kebangsaan | : | Indonesia |
| | Tempat tinggal | : | Dusun Jambon Rt.26, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. |
| | Agama | : | Islam |
| | Pekerjaan | : | Buruh |
| III | Nama Lengkap | : | SUGIYARTO |
| | Tempat lahir | : | Bantul |
| | Umur / tanggal lahir | : | 38 Tahun / 01 September 1976 |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | Kewarganegaraan/kebangsaan | : | Indonesia |
| | Tempat tinggal | : | Dusun Dingkikan Rt.06, Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul |
| | Agama | : | Islam |
| | Pekerjaan | : | Buruh |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : PARJIONO
Tempat lahir : Bantul
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 14 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sukoharjo Rt.44, Desa Argodadi,
Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

V Nama Lengkap : TUKIMAN
Tempat lahir : Bantul
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Dumpuh Rt.01, Desa
Argodadi, Kecamatan Sedayu,
Kabupaten Bantul
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 21 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 10 Januari 2015 s/d tanggal : 18 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 10 Pebruari 2015 s/d tanggal : 01 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Sejak tanggal : 17 Pebruari 2015 s/d tanggal : 18 Maret 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pen.Pid B/2015/PN. Btl tanggal 17 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pen.Pid /2015/PN. Btl tanggal 17 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO serta terdakwa V. TUKIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO serta terdakwa V. TUKIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) set kartu ceki/gong-gong;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) buah tikar plastik;
 - 2 (dua) piring warna putih.Dikembalikan kepada saksi SITI MULYATI.
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dsn Jambon Rt.26, Ds. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*; perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah, kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI setelah itu saksi SITI MULYATI menyilakan tamu suaminya yakni kelima terdakwa untuk duduk diatas tikar plastik di ruang tengah dan saksi SITI MULYATI kemudian membuatkan minuman untuk tamunya setelah itu saksi SITI MULYATI kembali masuk ke kamar untuk menjagai suaminya yang terbaring sakit sementara kelima terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SITI MULYATI melakukan permainan judi jenis *gonggong/ceki* dimana permainannya awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9 (sembilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang mengambil 1 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran, jadi dalam permainan ini bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang.

- Bahwa pada saat terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN sedang asyik melakukan permainan judi jenis *gonggong/ceki* tersebut, kemudian datang beberapa petugas kepolisian antara lain saksi MUHAMMAD HERMANSYAH dan saksi DODY FITRIANTA yang langsung menangkap para terdakwa, dimana sebelumnya mereka memdapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat penangkapan para terdakwa semuanya mengaku dalam posisi kalah judi dimana terdakwa I. WARJIYA mengaku membawa modal uang untuk berjudi tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II. LEGIMAN mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah), terdakwa III. SUGIYARTO mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa IV. PARJIYONO mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa V. TUKIMAN mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN ikut serta dalam permainan judi jenis *gonggong/ceki* tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan yang bertujuan untuk pencarian mereka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dsn Jambon Rt.26, Ds. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk dalam dasar hukum Pengadilan Negeri Bantul, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI setelah itu saksi SITI MULYATI menyilakan tamu suaminya yakni kelima terdakwa untuk duduk diatas tikar plastik di ruang tengah dan saksi SITI MULYATI kemudian membuatkan minuman untuk tamunya setelah itu saksi SITI MULYATI kembali masuk ke kamar untuk menjagai suaminya yang terbaring sakit sementara kelima terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SITI MULYATI melakukan permainan judi jenis *gonggong/ceki* dimana permainannya awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9 (sembilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang mengambil 1 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu putaran, jadi dalam permainan ini bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang.
- Bahwa pada saat terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN sedang asyik melakukan permainan judi jenis *gonggong/ceki* tersebut, kemudian datang beberapa petugas kepolisian antara lain saksi MUHAMMAD HERMANSYAH dan saksi DODY FITRIANTA yang langsung menangkap para terdakwa, dimana sebelumnya mereka mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat penangkapan para terdakwa semuanya mengaku dalam posisi kalah judi dimana terdakwa I. WARJIYA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku membawa modal uang untuk berjudi tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II. LEGIMAN mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah), terdakwa III. SUGIYARTO mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa IV. PARJIYONO mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa V. TUKIMAN mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN ikut serta dalam permainan judi jenis *gonggong/ceki* tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. MUHAMAD HERMANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permainan kartu menggunakan taruhan uang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Jambon, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi sewaktu sedang melaksanakan tugas piket bersama anggota lain di Polsek Sedayu selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah/warung tepi jalan yang masuk wilayah Dsn Jambon, Ds Argosari, Kec Sedayu, Kab. Bantul ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang, kemudian saksi bersama DODY FITRIANTO menindaklanjuti dan mengecek informasi tersebut dan setelah sampai ke tempat yang dituju dengan cara mengendap-endap melihat dari luar rumah ternyata benar ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang selanjutnya saksi menghubungi anggota piket Polsek Sedayu lainnya dan sesaat kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi I menerangkan yang dapat diamankan sebagai barang bukti dari kelima orang tersebut berupa 3 (tiga) set kartu ceki/gong gong, uang tunai Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian dari WARJIYA uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SUGYARTO uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), PARJIONO uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), LEGIMAN uang sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan dari TUKIMAN uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) serta 2 (dua) buah tikar plastik dan 2 (dua) buah piring warna putih ;

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainannya tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di muka Majelis Hakim berupa kartu ceki/gong gong, uang dan 2 (dua) buah tikar adalah barang-barang yang saksi amankan pada waktu melakukan penangkapan Para Terdakwa yang telah melakukan permainan kartu menggunakan taruhan uang di rumah KASDI di Dusun Jambon, Dusun Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. SITI MULYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permainan kartu menggunakan taruhan uang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Jambon, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sore hari yaitu hari Sabtu tanggal 20 Desember 2015, datang tamu yang awalnya 4 (empat) orang kemudian datang 1 (satu) orang lagi dengan keperluan untuk menengok suami saksi yang bernama KASDI dikarenakan sedang sakit, setelah meraka menengok suami saksi kemudian mereka duduk-duduk di ruang tengah di rumah saksi diatas tikar yang sebelumnya sudah dibentangkan setelah itu saksi membuat minuman kepada kelima tamu tersebut dan setelah itu saksi masuk ke dalam kamar menemani suami yang sedang terbaring sakit di kamar dan saat itu saksi melihat sekilas mereka bermain kartu tapi tidak melihat uang taruhan ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi mendengar ada suara gaduh di ruang tengah rumah saksi dan saat itu saksi melihat ada beberapa orang yang menurut pikiran saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang tamunya yang ternyata mereka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sedang bermain kartu kemudian saksi masuk lagi kedalam kamar karena takut dan tidak berapa lama kemudian saksi keluar kamar dan di ruang tengah sudah dalam keadaan sepi dan saksi kemudian menutup pintu depan rumah saksi ;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat akan melakukan permainan kartu menggunakan taruhan uang di rumah saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi terlebih dahulu selaku pemilik rumah ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa kartu ceki/gonggong dan piring adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI III: DODI FITRIYANTO, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permainan kartu menggunakan taruhan uang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Jambon, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi sewaktu sedang melaksanakan tugas piket bersama anggota lain di Polsek Sedayu selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah/warung tepi jalan yang masuk wilayah Dsn Jambon, Ds Argosari, Kec Sedayu, Kab. Bantul ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang, kemudian saksi bersama DODY FITRIANTO menindaklanjuti dan mengecek informasi tersebut dan setelah sampai ke tempat yang dituju dengan cara mengendap-endap melihat dari luar rumah ternyata benar ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan kartu dengan menggunakan taruhan uang selanjutnya saksi menghubungi anggota piket Polsek Sedayu lainnya dan sesaat kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang dapat diamankan sebagai barang bukti dari kelima orang tersebut berupa 3 (tiga) set kartu ceki/gong gong, uang tunai Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian dari WARJIYA uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), SUGYARTO uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), PARJIONO uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), LEGIMAN uang sebesar Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan dari TUKIMAN uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) serta 2 (dua) buah tikar plastik dan 2 (dua) buah piring warna putih ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan permainannya tersebut bersifat untung-untungan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di muka Majelis Hakim berupa kartu ceki/gong gong, uang dan 2 (dua) buah tinar adalah barang-barang yang saksi amankan pada waktu melakukan penangkapan Para Terdakwa yang telah melakukan permainan kartu menggunakan taruhan uang di rumah KASDI di Dusun Jambon, Dusun Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. WARJIYA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dusun Jambon Rt.26, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI ;
- Bahwa cara permainan kartu yaitu awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9 (sembilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang mengambil 1 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu putaran, jadi dalam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permainan judi Bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang ;

- Bahwa benar Para Terdakwa I mengaku maksud dan tujuan permainan kartu menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk iseng dan bukan mata pencaharian karena terdakwa I mempunyai pekerjaan utama berstatus PNS pada Kantor Camat Sedayu sebagai operator E-KTP ;
- Bahwa benar Terdakwa I dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau Negara ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah miliknya dan kartu ceki yang ditunjukkan adalah benar sebagai alat untuk melakukan permainan judi tersebut sedangkan 2 (dua) buah tikar dan piring adalah milik tuan rumah dan membenarkan para terdakwa lainnya merupakan lawan main terdakwa I dalam permainan judi tersebut ;

TERDAKWA II. LEGIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dusun Jambon Rt.26, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI ;
- Bahwa cara permainan kartu yaitu awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9 (sembilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang mengambil 1 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu putaran, jadi dalam permainan ini bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang ;

- Bahwa benar Para Terdakwa II mengaku maksud dan tujuan permainan kartu menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk iseng dan bukan mata pencaharian karena terdakwa II mempunyai pekerjaan utama buruh ;
- Bahwa benar terdakwa II dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa II dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau Negara ;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti uang sebesar Rp.13.000,- (tigabelas ribu rupiah) adalah miliknya dan kartu ceki yang ditunjukkan adalah benar sebagai alat untuk melakukan permainan judi tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang memilikinya sedangkan 2 (dua) buah tikar dan piring adalah milik tuan rumah dan membenarkan para terdakwa lainnya merupakan lawan main terdakwa II dalam permainan judi tersebut ;

TERDAKWA III. SUGIYARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dusun Jambon Rt.26, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI ;
- Bahwa cara permainan kartu yaitu awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9 (sembilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 9 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu putaran, jadi dalam permainan ini bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang ;
- Bahwa benar Para Terdakwa III mengaku maksud dan tujuan permainan kartu menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk iseng dan bukan mata pencaharian karena terdakwa II mempunyai pekerjaan utama buruh ;
 - Bahwa benar terdakwa III dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa III dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau Negara ;
 - Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah miliknya dan kartu ceki yang ditunjukkan adalah benar sebagai alat untuk melakukan permainan judi tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang memilikinya sedangkan 2 (dua) buah tikar dan piring adalah milik tuan rumah dan membenarkan para terdakwa lainnya merupakan lawan main terdakwa III dalam permainan judi tersebut ;

TERDAKWA IV. PARJIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dusun Jambon Rt.26, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI ;
- Bahwa cara permainan kartu yaitu awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sambilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang mengambil 1 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu putaran, jadi dalam permainan ini bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang ;

- Bahwa benar Para Terdakwa IV mengaku maksud dan tujuan permainan kartu menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk iseng dan bukan mata pencaharian karena terdakwa IV mempunyai pekerjaan utama buruh ;
- Bahwa benar terdakwa IV dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa IV dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau Negara ;
- Bahwa terdakwa IV membenarkan barang bukti uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah miliknya dan kartu ceki yang ditunjukkan adalah benar sebagai alat untuk melakukan permainan judi tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang memilikinya sedangkan 2 (dua) buah tikar dan piring adalah milik tuan rumah dan membenarkan para terdakwa lainnya merupakan lawan main terdakwa IV dalam permainan judi tersebut ;

TERDAKWA V. TUKIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dusun Jambon Rt.26, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI ;
- Bahwa cara permainan kartu yaitu awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9 (sembilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang mengambil 1 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu putaran, jadi dalam permainan ini bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang ;

- Bahwa benar Para Terdakwa V mengaku maksud dan tujuan permainan kartu menggunakan taruhan uang tersebut hanya untuk iseng dan bukan mata pencaharian karena terdakwa V mempunyai pekerjaan utama buruh ;
- Bahwa benar terdakwa V dalam permainan judi tersebut tidak mempunyai keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa V dan terdakwa lainnya melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau Negara ;
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) adalah miliknya dan kartu ceki yang ditunjukkan adalah benar sebagai alat untuk melakukan permainan judi tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang memilikinya sedangkan 2 (dua) buah tikar dan piring adalah milik tuan rumah dan membenarkan para terdakwa lainnya merupakan lawan main terdakwa III dalam permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 3 (Tiga) set kartu ceki/gong-gong;
- 2 (dua) buah tikar plastik;
- 2 (dua) piring warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejaksaan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dsn Jambon Rt.26, Ds. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI ;
- Bahwa setelah itu saksi SITI MULYATI menyilahkan tamu suaminya yakni kelima terdakwa untuk duduk diatas tikar plastik di ruang tengah dan saksi SITI MULYATI kemudian membuatkan minuman untuk tamunya setelah itu saksi SITI MULYATI kembali masuk ke kamar untuk menjaga suaminya yang terbaring sakit sementara kelima terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SITI MULYATI melakukan permainan kartu jenis *gonggong/ceki* dengan menggunakan uang dimana permainannya awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9 (sembilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang mengambil 1 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu putaran, jadi dalam permainan ini bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang ;
- Bahwa pada saat terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN sedang asyik melakukan permainan judi jenis *gonggong/ceki* tersebut, kemudian datang beberapa petugas kepolisian antara lain saksi MUHAMMAD HERMANSYAH dan saksi DODY FITRIANTA yang langsung menangkap para terdakwa, dimana sebelumnya mereka mendapatkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dari masyarakat dan pada saat penangkapan para terdakwa semuanya mengaku dalam posisi kalah judi dimana terdakwa I. WARJIYA mengaku membawa modal uang untuk berjudi tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II. LEGIMAN mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah), terdakwa III. SUGIYARTO mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa IV. PARJIYONO mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa V. TUKIMAN mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN ikut serta dalam permainan judi jenis *gonggong/ceki* tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu remi tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa 1. WARJIYA, Terdakwa II. LEGIMAN, Terdakwa III. SUGIYARTO dan Terdakwa IV. PARJIYONO bersama Terdakwa V. TUKIMAN, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi, Yang Diadakan

Dengan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Tersebut Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira pukul 18.30 sampai pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saksi SITI MULYATI di Dsn Jambon Rt.26, Ds. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN mendatangi rumah saksi SITI MULYATI untuk menjenguk suami saksi SITI MULYATI yang bernama KASDI yang saat itu terbaring sakit di salah satu kamar rumah kemudian kelima terdakwa masuk kamar bergantian membesuk KASDI ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi SITI MULYATI menyilahkan tamu suaminya yakni kelima terdakwa untuk duduk diatas tikar plastik di ruang tengah dan saksi SITI MULYATI kemudian membuatkan minuman untuk tamunya setelah itu saksi SITI MULYATI kembali masuk ke kamar untuk menjaga suaminya yang terbaring sakit sementara kelima terdakwa tanpa sepengetahuan saksi SITI MULYATI melakukan permainan kartu jenis *gonggong/ceki* dengan menggunakan uang dimana permainannya awalnya kartu dikocok oleh bandar/pemenang dalam putaran permainan setelah dikocok kartu dibagi kepada setiap pemain dan pemain mendapatkan 14 (empat belas) kartu setelah itu secara berurutan masing-masing pemain mengambil 1 (satu) kartu untuk dikumpulkan dan dicocokkan jika tidak cocok kartu dibuang jika kartu yang dipegang pemain tersebut yang berjumlah 14 (empat belas) terdapat 3 (tiga) kartu yang sama, 2 (dua) yang sama gambarnya dan 9 (sembilan) kartu sama nilainya dinyatakan ceki, 3 (tiga) kartu yang sama tersebut dinamakan bak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) kartu yang sama tersebut dinamakan jago, jika ada salah satu pemain yang ceki kemudian tiap pemain yang mengambil 1 (satu) kartu pada tumpukan lalu dibuka/diperlihatkan tersebut sama dengan jago pemain yang ceki, pemain yang ceki tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan yang ditaruhkan yakni antara Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain dalam satu putaran, jadi dalam permainan ini bandar selalu berubah-ubah tergantung siapa yang menang ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I. WARJIYA, terdakwa II. LEGIMAN, terdakwa III. SUGIYARTO dan terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN sedang asyik melakukan permainan judi jenis *gonggong/ceki* tersebut, kemudian datang beberapa petugas kepolisian antara lain saksi MUHAMMAD HERMANSYAH dan saksi DODY FITRIANTA yang langsung menangkap para terdakwa, dimana sebelumnya mereka mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat penangkapan para terdakwa semuanya mengaku dalam posisi kalah judi dimana Terdakwa I. WARJIYA mengaku membawa modal uang untuk berjudi tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Terdakwa II. LEGIMAN mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah), Terdakwa III. SUGIYARTO mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa IV. PARJIYONO mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara terdakwa V. TUKIMAN mengaku membawa modal uang sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan tinggal memegang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WARJIYA, Terdakwa II. LEGIMAN, Terdakwa III. SUGIYARTO dan Terdakwa IV. PARJIYONO bersama terdakwa V. TUKIMAN ikut serta dalam permainan judi jenis *gonggong/ceki* tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib dan hanya bersifat untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu remi tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (kedua) ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan melakukan tindak pidana

“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;
2. Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) set kartu ceki/gong-gong, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;
3. Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah tikar plastik dan 2 (dua) piring warna putih, oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi SITI MULYATI maka dikembalikan kepada saksi SITI MULYATI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. WARJIYA, Terdakwa II. LEGIMAN, Terdakwa III. SUGIYARTO, Terdakwa IV. PARJIYONO dan Terdakwa V. TUKIMAN,** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing - masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

 - 3 (Tiga) set kartu ceki/gong-gong;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 2 (dua) buah tikar plastik;
 - 2 (dua) piring warna putih.

Dikembalikan kepada saksi SITI MULYATI.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua, LAILY FITRIA TITIN A, S.H dan
ZAENAL ARIFIN, SH.MSi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
17 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh HAMMAM HARIS, SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh IWAN KURNIAWAN, SH,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LAILY FITRIA TITIN A, S.H

HARIYADI, SH

2. ZAENAL ARIFIN, SH.MSi

PANITERA PENGGANTI,

HAMMAM HARIS, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2015/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)